



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDULLAH BAAWAD, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Agustus 1959, Usia: 64 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jalan Selangor No. 12 Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Nor Cholis, S.H., M.H.;
2. Rr. Isti Hardiyanti, S.H.;
3. Amrosi Surya Putra, S.H.;

Para Advokat pada kantor "Nor Cholis, S.H., M.H." yang beralamat di Jalan Platuk No. 113, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT

Lawan

- 1. MOCHAMAD RIFKI AL ULA, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 15 Januari 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I;
2. SITI ROMLAH, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 27 Juni 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

3. **DAWAMMULOH**, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 10 Februari 1994, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

4. **NOVAL SAHRAM DANI**, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 03 Februari 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

5. **YULI**, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 12 Juni 1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V;**

6. **NURIL**, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 10 September 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI;**

7. **MANAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 08 Maret 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII;**

8. **BUHORI** Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 10 November 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Sawah Pulo SR 4/23 RT 006 RW 010, Kelurahan Ujung Kecamatan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII**;

9. **Walikota Surabaya**, Alamat: Jalan Taman Surya No., Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 295/Pdt.G/2021/PN Sby;
2. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 13 Maret 2024 Nomor : 295/Pdt.G/2024/PN Sby, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII masing-masing hadir prinsipal, dan Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama **Ir. Erna Purnawati, Dra. Wiwiek Widayati, Sidharta Praditya R P, S.H., M.H., Ignatius Hotlan H., S.H., Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., Dina Anggraeni, S.H. Bapang Sukardanu, S.H., Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn., M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H., Arif Rahman, S.H. dan Cavita Ezra, S.H.** ParaPegawai pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang berkedudukan di Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya I Surabaya, berdasarkan Surat Kuas Khusus Nomor: 800/6416/436.1.2/2024 tanggal 28 Maret 2024, sedangkan untuk Tergugat III dan Turut Tergugat VI tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Mei 2024, Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 24 April 2024 terhadap gugatan Penggugat tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftarkan dan diterima secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor: 295/Pdt.G/2024/PN Sby dengan alasan pada pokoknya Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam HIR. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan : "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum ", yang menegaskan bahwa : "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: "Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Maret 2024 **dicabut dan harus dihentikan**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby dari register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 06 Mei 2024**, oleh **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H., M.Hum** dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum

Alex Adam Faisal, S.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	95.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	100.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5